



## **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 28 TAHUN 2023**

### **TENTANG**

### **PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HADRIANUS SINAGA PANGURURAN KABUPATEN SAMOSIR**

#### **BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam mencapai daya guna dan hasil guna pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hadrianus Sinaga maka perlu diangkat Pejabat Pengelola;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hadrianus Sinaga Kabupaten Samosir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129 / Menkes / SK / II / 2008 tentang Berlakunya Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
  11. Peraturan Bupati Samosir Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Samosir.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
**KESATU** : Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hadrianus Sinaga dengan susunan dan personalia sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan dalam BLUD
1.	dr. Iwan Hartono Sihaloho	Direktur	Pemimpin BLUD
2.	Berman Situmorang, SKM	Kabag. Tata Usaha	Pejabat Keuangan BLUD
3.	drg. Lasrina Elfriede Tambun	Kabid. Pengendalian dan Rekam Medik	Pejabat Teknis BLUD
4.	dr. Rotua Basaria Sitanggang	Kabid. Pengembangan RS, Sarana dan Prasarana	Pejabat Teknis BLUD
5.	Imelda Saragih, S. Kep	Kabid. Pelayanan	Pejabat Teknis BLUD

**KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** adalah:

- a. Pemimpin, bertugas:
  1. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
  2. Menyusun Renstra Bisnis BLUD;
  3. Menyiapkan RBA;
  4. Mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan

b. Pejabat Keuangan.....

- b. Pejabat Keuangan, bertugas:
1. Mengkoordinasikan penyusunan RBA;
  2. Menyiapkan DPA-BLUD;
  3. Melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
  4. Menyelenggarakan pengelolaan kas;
  5. Melakukan pengelolaan utang-piutang;
  6. Menyusun kebijakan pengelolaan barang aset tetap dan investasi;
  7. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
  8. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- c. Pejabat Teknis, bertugas:
1. Menyusun perencanaan kegiatan teknis;
  2. Melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA;
  3. Mempertanggungjawabkan kinerja kegiatannya.

- KETIGA** : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Bupati Samosir Nomor 536 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hadrianus Sinaga Kabupaten Samosir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal, 31 Januari 2023

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T. GULTOM**

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan ;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan ;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan.